



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI II DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2022-2023
KE PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TANGGAL 16-18 MARET 2023

I. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan fungsi legislasi, Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan terkait penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi yang ada di Indonesia. Komisi II DPR RI berkomitmen untuk melakukan penyesuaian dasar hukum pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Air yang dasar hukumnya masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950/Republik Indonesia Serikat (RIS), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Komisi II DPR RI dengan didukung oleh Badan Keahlian DPR RI, terdapat 20 Provinsi dan 254 Kabupaten/Kota yang perlu dilakukan pembaruan terhadap dasar hukum pembentukannya. Sebelumnya Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah membahas 12 (dua belas) RUU Provinsi dan telah ditetapkan menjadi 12 (dua belas) undang-undang. Sehingga saat ini masih terdapat 8 (delapan) Provinsi yang dasar pembentukannya masih berdasarkan pada RIS, UUDS 1950, dan masih tergabung dalam satu undang-undang dan diperlukan pembaharuan dasar hukumnya yaitu: **Provinsi Sumatera Selatan**, Provinsi Sumatera

Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah provinsi yang dibentuk pada awal masa kemerdekaan. Pada tahun 1948 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi, atas pertimbangan luasnya daerah, Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yaitu Sumatra Utara, Sumatra Tengah, dan Sumatra Selatan. Selanjutnya, pada tahun 1950 dibentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Perppu No. 3 Tahun 1950) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Perppu No. 3 Tahun 1950 (UU Darurat No. 16 Tahun 1955). Pada tahun 1959, dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan" dan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52), sebagai Undang-Undang (UU No 25 Tahun 1959).

Selain UU No. 25 Tahun 1959, dibentuk juga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Kotapraja di Sumatera Selatan (UU No. 28 Tahun 1959). Dalam UU No. 28 Tahun 1959 diatur mengenai kabupaten yang menjadi cakupan wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Sekarang ini telah terjadi banyak perubahan cakupan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan akibat pemekaran kabupaten/kota yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2001-2013. Untuk itulah, perlu dilakukan perubahan terhadap dasar hukum pembentukan Provinsi Sumatera Selatan mengingat beberapa hal berikut:

1. Materi muatan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 1959 sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, misalnya:
 - a. Masih menggunakan nomenklatur Daerah Tingkat I, padahal sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah nomenklatur tersebut tidak digunakan lagi karena diganti dengan istilah Provinsi.
 - b. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan 35 orang. Padahal dalam UUU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa jumlah kursi DPRD Provinsi ditetapkan paling sedikit 35 orang dan paling banyak 120 orang.
2. Adanya perubahan atas batas-batas wilayah karena lahirnya provinsi baru akibat dari pemekaran wilayah, serta bertambahnya kabupaten-kabupaten baru di suatu provinsi.
3. Belum adanya materi muatan yang mencerminkan potensi dan karakteristik khas daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan kata lain, perubahan-perubahan yang ada membutuhkan penyesuaian dasar hukum provinsi dalam kerangka penataan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan dilakukan sebagai upaya mendapatkan masukan, tanggapan, pengayaan, dan informasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi.

III. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan, saran, dan masukan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap Naskah Akademik (NA) dan draft RUU Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun?
2. Apa saja materi muatan yang masih diperlukan dalam rangka pembahasan RUU Provinsi Sumatera Selatan?

IV. TIM KUNJUNGAN KERJA

Tim Kunjungan Panja Komisi II DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan ke Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Papua Barat berjumlah 7 (tujuh) Orang Anggota, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, **DR. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (F-PPP)**.

Nama-nama anggota Tim Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

NO	NO - A	NAMA	KETERANGAN
1.	A-462	Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M	Ketua Tim Wakil Ketua Komisi II/F-PPP
2.	A-146	M. R. Ihsan Yunus, BA., B,Comm., ME.Con.	Anggota/F-PDIP
3.	A-246	H. M. Rifqinizami Karsayuda, SH., MH	Anggota/F-PDIP
4.	A-336	H. Hasnuryadi Sulaiman, M.A.B.	Anggota/F-PG
5.	A-533	H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M.	Anggota/F-PD
6.	A-484	Drs. H. Gusparadi Gaus, M.Si.	Anggota/F-PAN
7.	A-455	KH. Aus Hidayat Nur	Anggota/F-PKS
SEKRETARIAT			
8.	-----	Mahmud, S.E.	Kabbag Sekretariat Komisi II
9.	-----	Endang Setia Purnama, S.H.	Sekretariat Komisi II
10.	-----	Gumilang Wiby Laksono	Sekretariat Komisi II
11.	-----	Anggia Michel, S.IP., M.A.P	Tenaga Ahli Komisi II
12.	-----	Salman Nasution, S.T., M.Si.	Tenaga Ahli Komisi II

13.	-----	Ennie Soelistyawati, A.Md.	Transkriptor
14.	-----	Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom	Media Sosial
15.	-----	Rifqi Makdudi	TV Parlemen

Tim Kunjungan Panja Komisi II DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang (RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan ini juga didampingi oleh Sekretariat Komisi II DPR RI, Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, Transkriptor, Media Sosial DPR RI dan TV Parlemen, serta utusan mitra kerja Komisi II DPR RI yaitu Ir. Zanariah, M.Si selaku Plh. Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

V. TEMPAT PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kunjungan kerja Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dilaksanakan pada:

Tanggal : 16 Maret 2023

Tempat : Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

VI. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Sambutan Bapak DR, H. Syamsurizal, Ketua Rombongan Kunjungan Panja Komisi II DPR RI

Assalamualaikum Wr.wb

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan-Nya kita dapat menghadiri pertemuan

hari ini. Terima kasih atas kesediaan waktu saudara-saudara dapat menerima Komisi II DPR RI dalam rangka kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Kunjungan Kerja Panitia Kerja Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan dilakukan sebagai upaya mendapatkan masukan, tanggapan, pengayaan, dan informasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi.

Konstitusi Negara Indonesia, UUD 1945 mengamanatkan dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Berdasarkan hal tersebut, Komisi II DPR RI memandang perlu dilakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia karena masih terdapat 20 provinsi yang berdasarkan pada Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950.

Sementara konstitusi Indonesia yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) hasil amendemen keempat tahun 2002. Undang-undang pembentukan provinsi yang dibuat di zaman RIS dan UUDS secara konsep sudah tidak cocok lagi dengan konsep otonomi daerah saat ini. Pembaharuan hukum melalui perubahan undang-undang merupakan suatu keniscayaan, apalagi kondisi aktual pada saat ini menunjukkan masih banyak undang-undang yang berlaku namun sudah tidak cocok lagi kemajuan zaman. Hasil

penelusuran Komisi II DPR RI terdapat 20 Provinsi dan 254 Kabupaten/Kota yang perlu dilakukan pembaruan terhadap dasar hukum pembentukannya.

Untuk itulah, dalam masa sidang-sidang sebelumnya Komisi II DPR RI bersama pemerintah telah membahas 12 (dua belas) RUU Provinsi dan telah ditetapkan menjadi 12 (dua belas) undang-undang, yaitu:

1. UU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Selatan;
2. UU Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Utara;
3. UU Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
4. UU Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. UU Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
6. UU Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Barat;
7. UU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Provinsi Kalimantan Timur;
8. UU Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat;
9. UU Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Provinsi Jambi;
10. UU Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Provinsi Riau;
11. UU Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
12. UU Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sehingga, saat ini masih terdapat 8 (delapan) Provinsi yang dasar pembentukannya masih berdasarkan pada RIS, UUDS 1950, dan masih tergabung dalam satu undang-undang dan diperlukan pembaharuan dasar hukumnya diantaranya **Provinsi Sumatera Selatan**, bersama dengan 7 (tujuh) provinsi lainnya yaitu :Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Maluku, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Provinsi Bali.

Untuk itulah, Panja RUU tentang Provinsi Komisi II DPR RI mengharapkan tanggapan serta *feedback* dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan *stakeholders* terkait. Semua tanggapan yang disampaikan kepada Panja RUU tentang Provinsi

Komisi II DPR RI, akan menjadi bahan masukan dalam pembahasan dengan pemerintah.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

2.Sambutan Bapak Ir. H. Mawardi Yahya Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Dalam suasana yang penuh rahmat ini, marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, karunia dan ridho-Nya jua kita semua masih diberi-Nya kekuatan, tuntutan, perlindungan terutama kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini dengan agenda kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan Komisi II DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera Selatan.

Pada kesempatan ini perkenalkanlah pula saya atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat datang di “Bumi Sriwijaya” dengan iringan do’a, semoga acara ini mendapat berkah dan bimbingan dari Allah SWT, sehingga tercapai tujuan mulia dari kunjungan kerja ini dan selama di Provinsi Sumatera Selatan Bapak dan Ibu berada dalam keadaan sehat wal’afiat.

Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dipilihnya Provinsi ini sebagai tujuan kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI dalam rangka mendapatkan informasi dan masukan terkait penyesuaian Alas Hukum Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Sumatera Selatan.

Ketua dan Anggota Tim Komisi II DPR RI yang Saya hormati,

Sesuai dengan fokus kunjungan kerja Bapak dan Ibu pada hari ini mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi, sebelumnya Saya akan sampaikan bahwa terdapat 10 (sepuluh) tahapan sejarah berdirinya Provinsi Sumatera Selatan ini, yaitu :

1. Masa kerajaan Sriwijaya
2. Masa Kesultanan Palembang Darussalam
3. Masa Pemerintahan Hindia Belanda
4. Masa pendudukan Jepang
5. Masa pemerintahan Republik Indonesia
6. Masa Keresidenan Palembang Induk Sumatera Selatan
7. Masa Pemekaran Provinsi Sumatera Selatan
8. Masa menghadapi Agresi Militer Belanda
9. Masa berakhirnya Perselisihan Republik Indonesia-Belanda
10. Masa Pemekaran Keresidenan menjadi Provinsi

Dari ke 10 (sepuluh) tahapan sejarah tersebut, dapat dimaknai bahwa perjalanan panjang hingga terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami berbagai peristiwa yang sudah sepatutnya kita menghargai atas perjuangan mereka itu, dan perjalanan sejarah ini harus selalu kita ingat, khususnya untuk generasi muda yang akan datang.

Ketua dan Anggota Tim Komisi II DPR RI yang Saya hormati,

Istilah Sumatera Selatan pertama kali diperkenalkan oleh Pemerintah kolonial Belanda pada akhir abad ke 19 (sekitar tahun 1870), yaitu *Zuid Sumatra*. Wilayah *Zuid Sumatra* ini adalah satu pengertian dalam upaya membentuk wilayah yang

menggabungkan Keresidenan Jambi, Keresidenan Palembang dan Distrik Lampung serta Bengkulu.

Pada awal kemerdekaan, Sumatera Selatan belum merupakan provinsi. Daerah ini adalah bagian dari Provinsi Sumatera dan berbentuk keresidenan dimana dr. A.K. Gani dilantik sebagai Gubernur Muda Sumatera Selatan oleh Deputi Menteri Dalam Negeri, Mr. Hermani pada tanggal 17 Mei 1946.

Berdasarkan dokumen Keputusan dan Ketetapan Konferensi yang diikuti oleh Residen seluruh Sumatera, Wakil Pemerintah Pusat Republik Indonesia dan Dewan Rakyat Sumatera, pada tanggal 15 Mei 1946 diumumkanlah bahwa berdasarkan usul dan pertimbangan ditetapkan wilayah Provinsi dibagi menjadi tiga, yaitu :

- a. Sumatera Utara, terdiri dari keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli.
- b. Sumatera Tengah terdiri dari keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi.
- c. Sumatera Selatan terdiri dari keresidenan Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka-Belitung

Bersamaan dengan penetapan usulan dan pertimbangan tersebut, maka Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan diperingati setiap tanggal 15 Mei setiap tahunnya yang juga telah diundangkan ke dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan.

Pada pertengahan tahun 1948, Presiden Soekarno telah melantik drg. M. Isa sebagai Gubernur Sumatera Selatan pertama dan di samping itu juga dibentuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Inilah perjalanan singkat sejarah Provinsi Sumatera Selatan yang dapat Saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dan perlu diinformasikan kepada Tim Komisi II DPR RI bahwa Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami beberapa kali pemekaran, saat ini terbagi dalam 17 (tujuh belas) daerah, terdiri dari 13 (tiga belas) kabupaten, yaitu Kabupaten Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Penukal Abab

Lematang Ilir, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Empat Lawang, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Ogan Komering Ulu Timur, serta 4 (empat) kota, yaitu Kota Palembang, Prabumulih, Lubuklinggau, dan Pagar Alam, dimana Kota Palembang menjadi pusat Ibu Kota.

Untuk tahun ini Provinsi Sumatera Selatan akan memperingati hari jadinya ke-77 tahun yang tentunya akan dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang sudah dipersiapkan.

Ketua dan Anggota Tim Komisi II DPR RI yang Saya hormati,

Demikianlah beberapa hal yang dapat Saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini, Saya ucapkan terima kasih atas kunjungan kerja Tim Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Selatan, dan lebih lanjut kami persilahkan berdiskusi dengan Pimpinan Instansi terkait yang kami hadirkan pada kesempatan ini, dengan harapan kehadiran kita semua dalam pertemuan ini akan membawa manfaat dan dapat memberikan sumbangsih untuk kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan memberikan berkah kepada kita semua dalam mengabdikan kepada Bangsa dan Negara yang kita cintai ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

3. Aspirasi dan Masukan terhadap Draft RUU Provinsi Sumatera Selatan

A. Ibu Windri Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Selatan

BAB I

Pasal 1

KETENTUAN

UMUM

SEMULA :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan” dan “Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52)” sebagai Undang-Undang.
2. Kabupaten adalah kabupaten yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Kota adalah kota yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

MENJADI :

1. Provinsi Sumatera Selatan adalah bagian dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor** 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat **Nomor** 16 Tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang **Nomor** 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 **Nomor** 52) sebagai Undang-Undang.
2. **Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota yang ada di wilayah**

Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II

CAKUPAN WILAYAH, IBU KOTA, DAN KARAKTERISTIK PROVINSI SUMATERA SELATAN

SEMULA :

Pasal 3

Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, yaitu:

- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Kabupaten Muara Enim;
- d. Kabupaten Lahat;
- e. Kabupaten Musi Rawas;
- f. Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Kabupaten Banyuasin;
- h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- j. Kabupaten Ogan Ilir;
- k. Kabupaten Empat Lawang;
- l. Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir;
- m. Kabupaten Musi Rawas Utara;
- n. Kota Palembang;
- o. Kota Prabumulih
- p. Kota Pagar Alam; dan
- q. Kota Lubuk Linggau;

MENJADI :

Pasal 3

(1) Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 (tiga belas) Kabupaten dan 4 (empat) Kota, yaitu:

- a. Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. Kabupaten Muara Enim;
- d. Kabupaten Lahat;
- e. Kabupaten Musi Rawas;
- f. Kabupaten Musi Banyuasin;
- g. Kabupaten Banyuasin;
- h. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- i. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- j. Kabupaten Ogan Ilir;
- k. Kabupaten Empat Lawang;
- l. Kabupaten Panukal Abab Lematang Ilir;
- m. Kabupaten Musi Rawas Utara;
- n. Kota Palembang;
- o. Kota Prabumulih
- p. Kota Pagar Alam; dan
- q. Kota Lubuk Linggau;

(2) Daerah kabupaten/kota terdiri atas kecamatan dan kecamatan terdiri atas desa, kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan

Disampaikan usulan penjelasan terkait RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Yang semula:

Pasal 5

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik, antara lain:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah

berupa rawa dan gambut, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi, kawasan taman nasional yang menjadi potensi pariwisata, dan daerah aliran sungai yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan;

- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, pertambangan, energi, dan potensi sumber daya mineral, dan potensi lainnya; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku asli, kekayaan sejarah Sriwijaya, bahasa, kesenian, desa adat, kesatuan adat budaya marga, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Selatan.

Menjadi:

Pasal 5

Provinsi Sumatera Selatan memiliki karakteristik, antara lain:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah berupa rawa pasang surut, lebak, dan gambut, kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan yang merupakan hutan tropis alami yang dilindungi, kawasan taman nasional yang menjadi potensi pariwisata, dan daerah aliran sungai yang merupakan bagian dari potensi kewilayahan;
- b. potensi sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata, potensi sumber daya mineral berupa pertambangan dan energi, dan potensi sumber daya air berupa sungai beserta anak-anak sungai dan danau, serta potensi lainnya; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri atas keragaman suku asli, kekayaan sejarah Sriwijaya, dan kearifan lokal masyarakat Sumatera Selatan yang terdiri dari Warisan Budaya Tak Benda dan Budaya Benda.

Sedangkan usulan lampiran penjelasan, sebagai

berikut:

Yang semula:

Pasal

5

Huruf

c

Cukup

Jelas.

Menjadi:

Pasal 5

Huruf c

Warisan Budaya Tak Benda dan Budaya Benda meliputi 10 (sepuluh) Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdiri dari Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, dan Ritus, serta Cagar Budaya.

Adapun saran terkait Pasal 4, agar dapat mempertimbangkan pengakomodiran peluang dan potensi pengembangan daerah otonomi baru di masa mendatang, sebagai berikut:

Yang

semula:

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Kota Palembang.

Menjadi:

Pasal 4

Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di

Kota Palembang.

Dalam pengembangan wilayah, Provinsi Sumatera Selatan dapat menambah Kabupaten/Kota dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai perundang-undangan.

C. Zaldian Indoman Biro Pemerintahan dan Otonomi Setda Provinsi Sumsel

Pasal 2

SEMULA

1. Tanggal 15 April 1948 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Provinsi.

MENJADI

1. Tanggal 15 Mei 1946 merupakan tanggal pemekaran Wilayah Sumatera Selatan menjadi tiga Provinsi berdasarkan konferensi Reseiden-Residen di Bukit Tinggi pada tanggal, 16 April 1946
2. Tanggal 15 April 1948 merupakan tanggal pembentukan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Provinsi

VII. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023 ke Provinsi Sumatera

Selatan. Seluruh masukan, tanggapan, pengayaan, dan informasi dari Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan tersebut mengenai materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Provinsi akan menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam rapat Panja dengan pemerintah. Kepada segenap pihak yang telah membantu terselenggaranya kunjungan kerja ini, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 21 Maret 2023

**Ketua Tim
Kunjungan Kerja Panja Komisi II DPR RI**

Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.
A-462

Lampiran:





